



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 330/KEP/2022

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON
PROGO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KULON
PROGO TAHUN 2022-2042

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota dan Pasal 17 Peraturan Gubernur DIY Nomor 85 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039, Gubernur mempunyai kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2042 agar sesuai dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RPJPD DIY, RPJP Kabupaten/Kota, RPI DIY, RTRW Kabupaten/Kota, potensi sumber daya industri daerah, kegiatan sosial ekonomi, dan daya dukung lingkungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2042;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur DIY Nomor 85 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2042 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pj. Bupati Kulon Progo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2042 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal Pj. Bupati Kulon Progo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2042 menjadi Peraturan Daerah akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 NOVEMBER 2022

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
Pj. Bupati Kulon Progo di Wates.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBENUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 330 / KEP / 2022
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KULON PROGO TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN
2022-2042

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON
PROGO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
KULON PROGO TAHUN 2022-2042

A. Rekomendasi Teknis

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Gubernur DIY Nomor 85 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2042 telah mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dengan diterbitkannya Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Nomor: 530/07219 Perihal Rekomendasi Raperda RPI Kabupaten Kulon Progo. Surat tersebut pada intinya menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2042 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

B. Ditinjau dari Kewenangan

Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2042 merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

C. Tinjauan Substansi dan *Legal Drafting*

Secara umum penyusunan Raperda ini harus menyesuaikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) namun dikecualikan untuk penyebutan istilah pemerintahan yang bersifat istimewa. Ditinjau dari materi substansi dan *legal drafting* terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan penyempurnaan sebagai berikut:

1. Konsiderans untuk disempurnakan menjadi:

“bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2042;”

2. Dasar Hukum untuk disempurnakan menyesuaikan perubahan peraturan perundang-undangan terakhir dan ketentuan angka 28 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga menjadi:

1. *Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
2. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);*
3. *“Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);”*
4. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757;*

5. *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);*
3. Pasal 1
 - a. menambahkan definisi mengenai “Pembangunan Industri hijau” yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (7) Raperda.
 - b. Kata/frasa yang telah diberikan definisi/batasan pengertian untuk ditulis dengan huruf awal kapital. Terkait hal tersebut untuk dicermati kembali.
 4. Pasal 5
 - a. Frasa “pendekatan kewilayahan” pada ayat (3) untuk diberikan penjelasan.
 - b. Frasa “Kawasan Peruntukan Industri” dan “Sentra Industri Kecil dan Menengah” untuk diberikan penjelasan dan tidak perlu ditulis dengan huruf awal kapital karena tidak ada dalam Ketentuan Umum Pasal 1.
 - c. Penormaan pada ayat (4), (6), dan (7) disarankan untuk ditabulasi.
 5. Pasal 7

Perlu diperjelas terkait dengan kegiatan atau bentuk dari “meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia bagi masyarakat” karena hal tersebut belum dijabarkan dalam batang tubuh maupun lampiran.
 6. Pasal 10
 - a. Frasa “pemangku kepentingan” pada ayat (2) untuk dijabarkan atau diberikan penjelasan.
 - b. Penormaan ayat (3) untuk disempurnakan menjadi:
“Bentuk kerja sama Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.

7. Pasal 13

Frasa “paling sedikit” pada ayat (2) untuk dihapus.

8. Pasal 14

Penormaan untuk ditabulasi.

9. Pasal 16

Penormaan untuk disempurnakan menjadi:

“Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan”.

10. Lampiran

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota, lampiran peraturan daerah tentang rencana pembangunan industri kabupaten/kota memuat peta kawasan peruntukan industri dan peta kawasan industri. Terkait hal tersebut, lampiran rancangan peraturan daerah ini untuk dilengkapi.

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



HAMENGKU BUWONO X